

SKRIPSI

**KEABSAHAN SUARA KREDITOR PADA PEMUNGUTAN SUARA
TERHADAP SUATU RENCANA PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN
OLEH LEBIH DARI SATU DEBITOR DALAM SATU PERKARA PKPU**



OLEH:

TAZKIA NANINI

NIM. 031811133195

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

SKRIPSI

**KEABSAHAN SUARA KREDITOR PADA PEMUNGUTAN SUARA
TERHADAP SUATU RENCANA PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN
OLEH LEBIH DARI SATU DEBITOR DALAM SATU PERKARA PKPU**



OLEH:

TAZKIA NANINI

NIM. 031811133195

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**KEABSAHAN SUARA KREDITOR PADA PEMUNGUTAN SUARA
TERHADAP SUATU RENCANA PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN
OLEH LEBIH DARI SATU DEBITOR DALAM SATU PERKARA PKPU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING,



AGUS WIDYANTORO, S.H., M.H.

NIP. 196208111989031001

PENYUSUN,



TAZKIA NANINI

NIM. 031811133195

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

iii

SKRIPSI

KEABSAHAN SUARA KREDITOR... TAZKIA NANINI

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 19 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. M. Hadi Shubhan., S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002

Anggota : Agus Widyantoro. S.H., M.H.
NIP. 196208111989031001

Dr. Trisadini Prasastinah Usanti. S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001

Gianto Al Imron. S.H., M.H.
NIP. 197206101998021001

Kukuh Leksono Suminaring Aditya. S.H., LL.M.
NIP. 199009292022013101



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Tazkia Nanini

NIM : 031811133195

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Keabsahan Suara Kreditor pada Pemungutan Suara Terhadap Suatu Rencana Perdamaian yang Diajukan oleh Lebih dari Satu Debitor dalam Satu Perkara PKPU

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan daripihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Tazkia Nanini

NIM. 031811133195

MOTO

*“Once you’ve been in the dark, you start to learn to appreciate everything that
shines.” - Unknown*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Andria Rachmani, selaku Ibu dari penulis - *Pelitaku, Penerang Jiwaku dalam setiap waktu*;
2. Saffanah Marietta, selaku kakak dari penulis. Terimakasih telah membantu penulis dalam menemukan topik yang dapat diangkat sebagai judul skripsi. Terimakasih juga telah sabar dalam memberikan ilmu kepada penulis ketika penulis membutuhkan bantuan dalam bidang akademik maupun mencari kerja;
3. Ivora Amalia Ilmi, Banin Fawwaz Hadin, Ita Yoeli Astari, Banat Almas Zatahulwania, dan Yoedha Hanafi, selaku keluarga besar penulis yang selalu membantu dalam hal dukungan finansial maupun dukungan emosional untuk penulis ketika penulis menempuh jenjang pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Agus Widyantoro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Beliau memberikan arahan dan saran yang sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M., dan Gianto

Al Imron, S.H., M.H., selaku penguji skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu bagi penulis sebagai pengayaan dalam skripsi ini;

6. Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah bersedia mendampingi masa KRS penulis selama menempuh pendidikan di FH Universitas Airlangga;
7. Devi Salsabila dan Fasya Aurellia Salsabila selaku *teammate* penulis dalam lomba debat parlementer yang akhirnya menjadi teman-teman terdekat penulis. Terimakasih telah selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan membantu penulis terkait dengan kehidupan akademik penulis maupun kehidupan pribadi penulis;
8. Gadis Alif, Olivia Firsta F. C., Stefania Arshanty, Achmad Ghiffari, dan segenap anggota dari *Airlangga Debating Society* (UKM Debat UNAIR). Terimakasih atas seluruh kesempatan dan kebersamaannya untuk penulis dalam perlombaan debat dan dalam komunitas. Terimakasih juga telah menjadi komunitas yang selalu menerima serta mendukung penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Airlangga;
9. Annisaa Azzahra dan Jasmine Putri Sabilah selaku teman-teman terdekat penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terimakasih telah selalu ada untuk penulis ketika penulis merasa sangat tertekan dengan kehidupan akademik terutama dalam penulisan skripsi. Terimakasih selalu membantu penulis dalam bidang akademik maupun kehidupan pribadi penulis;

10. Anneta Cornelia, Indah Novianti, Dhea Selfiana, dan Made Sinta Syaharani selaku teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terimakasih telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
11. Alm. Amos Fischel Andoko, Kezia Ascencio, dan Ariel Yuwanto selaku teman-teman terdekat penulis dari *Indonesia Debating Community*. Terimakasih telah selalu mendengarkan keluh kesah penulis ketika penulis merasa putus asa, mendukung penulis, dan mengyakinkan penulis bahwa penulis memiliki kemampuan yang lebih dari cukup dalam bidang akademik maupun perlombaan debat;
12. Teman-teman dalam *server discord* MSO yang menjadi tempat bagi penulis untuk mengeluarkan keluh kesah *random* dan selalu memberikan obrolan yang lucu dan menarik yang menghibur penulis;
13. Muh. Dewa, Tiara Adinda M., Alisya Arikha, Nabillah F.Y.P, Luthfiana Firdaus, Erika Yuono, Ziza Zuzeta, Rafika Zachriena, Preancyvanie H.P, Ratna V.N.A, Glory Ajeng Putri S., dan Igfara selaku teman-teman dekat SMA penulis yang masih berkomunikasi dengan baik dengan penulis dan mendukung penulis;
14. Fikri Ahmad Suhudi selaku teman spesial penulis. Terimakasih telah selalu ada;
15. *Last but not least, I want to thank me. Thankyou, Tazkia. You make it this far. You survived your worst days. Thankyou for not giving up. Thankyou for keep on believing.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis berharap adanya kritikan, masukan, dan saran yang membangun untuk skripsi ini bagi siapapun yang membacanya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu kajian hukum yang digunakan untuk perbaikan perundang-undangan di masa depan.

Surabaya, 25 Januari 2022

Penulis,



TAZKIA NANINI

NIM. 031811133195

ABSTRAK

Pada praktinya, kreditor sebagai pemohon PKPU seringkali memohonkan lebih dari satu debitor sebagai termohon dalam satu perkara PKPU. Beberapa putusan hakim mengabulkan permohonan PKPU tersebut dan bahkan mencapai *homologasi akoord*. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara eksplisit terkait dengan berapa debitor yang boleh dimohonkan PKPU dalam satu perkara dan terkait dengan pemungutan suara rencana perdamaian yang diajukan oleh lebih dari satu debitor dalam satu perkara PKPU. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengkaji landasan hukum penggabungan debitor PKPU serta akibat hukumnya. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum (*legal standing*) kreditor yang hanya terikat pada satu debitor dalam pemungutan suara terhadap suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh lebih dari satu debitor dalam satu perkara PKPU. Hasil dari penelitian ini adalah kreditor harus memenuhi pasal 2 ayat (1) Jo. 222 Jo. 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 dan seluruh debitor yang dimohonkan PKPU harus memiliki hubungan hukum satu sama lain. Selanjutnya, kreditor yang hanya terikat pada satu debitor seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk memberikan hak suaranya dalam pemungutan suara rencana perdamaian yang diajukan oleh para debitor termohon PKPU.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Permohonan PKPU, Pemungutan Suara, Rencana Perdamaian.

ABSTRACT

In practice, creditors as Suspension of Debt applicants often apply for more than one debtor as respondent in one Suspension of Debt case. Several judges' decisions granted the Suspension of Debt request and even reached homologasi akord. Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt does not explicitly regulate the number of debtors that a Suspension of Debt's applicant may apply in one case. Law Number 37 of 2004 also does not regulate about voting on a reconciliation plan submitted by more than one debtor in a Suspension of Debt case. The purpose of this legal research is to examine the legal basis for the requests of more than one debtor in one PKPU case and its legal consequences. Furthermore, this legal research also aims to examine the legal standing of creditors who are only bound to one debtor in voting on a reconciliation plan proposed by more than one debtor in one Suspension of Debt case. The result of this research is that creditors must fulfill article 2 paragraph (1) Jo. 222 Jo. 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 and all debtors requested for Suspension of Debt must have a legal relationship within each other. Furthermore, creditors who are only bound to one debtor should not have the legal standing to cast their votes in voting on the reconciliation plan proposed by the debtors who are the Suspension of Debt's respondent.

Keywords: *Legal Standing, Suspension of Debt Application, Voting, Reconciliation Plan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	11
1.5.2 Metode Pendekatan.....	11
1.5.3 Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	14

1.5.5	Analisis Bahan Hukum	14
1.6	Pertanggungjawaban Sistematis	15
BAB II LANDASAN HUKUM PERMOHONAN PENGGABUNGAN		
DEBITOR TERMOHON PKPU DALAM SATU PERKARA		17
2.1.	Syarat Pengajuan Permohonan PKPU oleh Kreditor.....	17
2.1.1.	Syarat Materiil Pengajuan Permohonan PKPU oleh Kreditor	18
2.1.2.	Syarat Formil Pengajuan Permohonan PKPU oleh Kreditor	19
2.2.	Landasan Hukum Pengajuan Permohonan Penggabungan Debitur PKPU	22
2.2.1.	Landasan Hukum Kedudukan Kreditor sebagai Pemohon Permohonan Penggabungan Debitur PKPU dalam Satu Perkara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. 222 UU No. 37 Tahun 2004.....	25
2.2.2.	Landasan Hukum Pembuktian Sederhana Kreditor sebagai Pemohon Pengajuan Permohonan Penggabungan Debitur PKPU dalam Satu Perkara berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004	29
2.2.3.	Pertimbangan Hukum terkait Kondisi Debitur untuk Diajukannya Permohonan Penggabungan Debitur PKPU.....	34
2.3.	Hukum Acara Penggabungan Debitur PKPU dalam Satu Perkara.....	36
2.3.1.	Pengajuan Permohonan Penggabungan Debitur PKPU ke Pengadilan berdasarkan pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004.....	36
2.3.2.	PKPU Sementara Penggabungan Debitur PKPU berdasarkan pasal 225 Jo. 227 UU No. 37 Tahun 2004.....	37

2.3.3. PKPU Tetap Penggabungan Debitor PKPU berdasarkan pasal 228 UU No. 37 Tahun 2004.....	40
--	----

**BAB III KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) KREDITOR YANG
HANYA TERIKAT PADA SATU DEBITOR DALAM PEMUNGUTAN
SUARA TERHADAP SUATU RENCANA PERDAMAIAAN YANG
DIAJUKAN OLEH LEBIH DARI SATU DEBITOR DALAM SATU
PERKARA PKPU.....**

3.1. Rencana Perdamaian oleh Para Debitor sebagai Termohon dalam Satu Perkara PKPU	43
3.1.1. Tujuan Rencana Perdamaian yang Diajukan oleh Para Debitor Termohon dalam Satu Perkara PKPU	43
3.1.2. Proses Rencana Perdamaian oleh Para Debitor sebagai Termohon dalam Satu Perkara PKPU	48
3.1.3. Akibat Hukum Pengesahan Rencana Perdamaian Para Debitor sebagai Termohon dalam Satu Perkara PKPU	51
3.2. Hubungan Hukum Para Kreditor dengan Para Debitor sebagai Termohon PKPU dalam Pemungutan Suara Rencana Perdamaian Lebih dari Satu Debitor PKPU	56
3.2.1. Analisis Doktrin <i>Separate Legal Entity</i> bagi Debitor Lebih Dari Satu Berbentuk Perusahaan Grup dalam Satu Perkara PKPU	57
3.2.2. Analisis Hubungan Hukum Para Kreditor dengan Para Debitor yang Berdiri Sendiri	61

3.3. Kedudukan Hak Suara Kreditor pada Pemungutan Suara Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Para Debitor sebagai termohon dalam Satu Perkara PKPU	62
3.4. Kajian Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg).....	66
3.4.1. Duduk Perkara.....	66
3.4.2. Pertimbangan Hakim	71
3.4.3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam hal Pengesahan Rencana Perdamaian	74
BAB IV PENUTUP	79
4.1. Kesimpulan.....	79
4.2. Saran	81
DAFTAR BACAAN.....	84

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Herziene Indonesisch Reglement (HIR) (*Staatsblad* 1848 Nomor 16 jo. 57 dan *Staatsblad* 1941 Nomor 31, 32 dan 44).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 5 April 2019.

Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) 22/Pdt-sus-PKPU/2019/PN Smg
tertanggal 26 Juni 2020.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Pemungutan Suara Kreditor Separatis.....	71
Tabel 2. Tabel Pemungutan Suara Kreditor Konkuren.....	72